



MALINAU

REKOMENDASI

Nomor: 2427.1 /08/DSz/XII/2012

TENTANG
PENDIRIAN KELLOMPOK BERMAIN (KB) "KASIH AGAPE"
DESA SENTABAN
KECAMATAN MALINAU BARAT

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malinau setelah memperhatikan Permohonan ijin Pendirian Kelompok Bermain (KB) "Kasih Agape" Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat, tanggal 1 Juni 2012, pada prinsipnya menyetujui Pendirian Kelompok Bermain tersebut dengan ketentuan:

1. Tidak menuntut biaya operasional kepada pemerintah.
2. Membantu masyarakat yang ada di sekitar dalam menyediakan layanan pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
3. Dalam proses pembelajaran berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malinau, 27 Desember 2012

Kepala

DISDIK PEMUDA

OLAH RAGA DAN SIKAP

MALINAU

ESDY PARIR, SE, M.Si

NIP. 19580827 198003 1 012